

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI KERUGIAN
KEGIATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN PEKERJA *OUTSOURCING***

Oleh:

Ketut Adi Wirawan

E-mail: wiranisoe1202@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

ABSTRACT

Keywords:

*Legal
protection;
Customer;
Banking;
Outsourcing
Workers*

In banking practice, in the implementation of its activities, there are many problems. This problem often results in losses experienced by bank customers in banking activities. Liability for losses from bank customers is generally replaced by the Bank. Based on the reasoning that the convict committed the unlawful act in the capacity of serving as a relation manager at the bank. Of course, customer losses are the responsibility of the bank, in the perspective of a business entity (corporate). However, the problem will be different when the person who commits an unlawful act is carried out as a worker at a bank but in the status of an outsourced worker. However, an outsourced worker is the responsibility of a bank company (on the one hand) and an outsourcing company (on the other). Legal Protection of Customers in Banking Activities is regulated in Article 46 to 53 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking and Article 4 and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the theory of justice and legal responsibility, compensation as a form of legal responsibility for customer losses in banking activities is not only borne by the bank, but also the personal actors and the outsourcing company.

ABSTRAK

Kata Kunci:

*Perlindungan
Hukum;
Nasabah;
Perbankan;
Pekerja
Outsourcing*

Pada praktek Perbankan, dalam pelaksanaan kegiatannya, sangat banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Permasalahan ini sering berakibat pada kerugian yang dialami oleh nasabah bank dalam kegiatan perbankan. Kewajiban pertanggungjawaban terhadap kerugian dari nasabah bank, umumnya diganti oleh pihak Bank.

Berdasarkan penalaran bahwa terpidana melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dalam kapasitas menjabat sebagai *relation manager* di bank. Tentu kerugian nasabah menjadi tanggungjawab pihak bank, dalam perspektif badan usaha (*corporate*). Namun permasalahannya akan menjadi berbeda ketika personal

yang melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan ketika selaku pekerja di bank namun dalam status pekerja *outsourcing* . Bagaimanapun juga seorang pekerja *outsourcing* menjadi tanggungjawab perusahaan bank (di satu sisi) serta perusahaan *outsourcing* (di sisi lain).

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kegiatan Perbankan Diatur Dalam Pasal 46 Sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan dan pasal 4 dan pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan teori keadilan dan pertanggungjawaban hukum maka ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah dalam kegiatan perbankan bukan hanya ditanggung oleh pihak bank, namun pula *personal* pelaku serta pihak perusahaan *outsourcing*.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah ataupun swasta, serta perorangan yang ingin menyimpan dananya ataupun melakukan transaksi pembayaran. Melalui kegiatan kredit dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.(Thomas Suyatno, 2003:11).

Adapun yang menjadi dasar dalam kegiatan perbankan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang. Definisi bank juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu peraturan-peraturan terkait dengan kegiatan perbankan antara lain KUHPdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional, dan Peraturan OJK Nomor 18 / POJK.03/2016 Tentang Penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Pada praktek Perbankan, dalam pelaksanaan kegiatannya, sangat banyak terjadi permasalahan-permasalahan. Bank disini dalam beroperasi tentu memiliki manajemen yang melibatkan staff (pekerja/pegawai bank) di dalamnya. Pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank termasuk karyawan yang masih dalam status kontrak *outsourcing*. Pegawai bank juga merupakan perantara antara bank dengan nasabahnya, karena yang berhubungan langsung untuk

mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah adalah pegawai bank. (Muhamad Djumhana, 2008: 284). Pada hakikatnya, pengamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, semata-mata berada pada pekerja atau pegawai bank (termasuk pimpinan dan komisarisnya). Walaupun pola dan perilaku pegawai bank dalam menjalankan tugasnya telah diatur dalam perjanjian kerja ataupun peraturan perundang-undangan, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai bank. Bank yang seharusnya mengelola bisnis dengan kepercayaan telah banyak disalahgunakan oleh para pegawai bank yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi nasabah, pegawai bank itu sendiri, maupun bank yang bersangkutan.

Salah satu perbuatan melawan hukum dalam dunia perbankan dikenal dengan istilah tindakan kecurangan (*fraud*). Salah satu contoh kasus *fraud* yang menyita pandangan khalayak ramai di Indonesia, adalah penggelapan dana nasabah yang dilakukan oleh Inong Melinda Dee (Melinda). Melinda adalah seorang senior *relation manager* dan telah bekerja di Citibank selama lebih dari 20 tahun. Sebagai *relation manager*, Melinda khusus menangani para nasabah besar yang memiliki deposito atau tabungan di atas Rp. 500 juta. Kasus ini menjadi perhatian karena Melinda berhasil melakukan pembobolan yang begitu mudah, sehingga muncul anggapan tentang lemahnya sistem perbankan di Indonesia.

Terhadap kasus tersebut di atas proses peradilan pidana berjalan dan menghasilkan vonis yang *point*-nya bahwa terdakwa dalam kapasitas sebagai *relation manager* telah terbukti bersalah, sehingga divonis hukuman penjara dalam waktu tertentu. Tidak ditentukan dalam vonis mengenai kewajiban pertanggungjawaban terhadap kerugian dari nasabah bank, sehingga keputusan internal bank bahwa kerugian nasabah akan diganti oleh pihak Bank. Tentu hal ini menjadi sebuah fenomena yang patut untuk dianalisa. Berdasarkan penalaran bahwa terpidana melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dalam kapasitas menjabat sebagai *relation manager* di bank. Tentu kerugian nasabah menjadi tanggungjawab pihak bank, dalam perspektif badan usaha (*corporate*).

Namun permasalahannya akan menjadi berbeda ketika personal yang melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan ketika selaku pekerja di bank namun dalam status pekerja *outsourcing*. Bagaimanapun juga seorang pekerja *outsourcing* menjadi tanggungjawab perusahaan bank (di satu sisi) serta perusahaan *outsourcing* (di sisi lain). Maka pada penelitian ini, akan dilakukan analisa yang mendalam perihal kewajiban bertanggungjawab terhadap kerugian nasabah bank, ketika hal tersebut dilakukan oleh personal yang sedang bekerja dalam kapasitas pegawai bank dan dalam status pekerja *outsourcing*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data-data dan sumber hukum yang digunakan selanjutnya dianalisis untuk dapat memecahkan permasalahan terkait dengan kerugian nasabah dalam kegiatan perbankan.

PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran. (Hans Kelsen, 2008: 136).

NASABAH

Definisi Nasabah dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa “Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank”. Kemudian nasabah menurut Pasal 1 Angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank terdiri dari nasabah penyimpan, nasabah debitur, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*). Dalam penelitian ini nasabah debitur maupun kreditur berhak mendapatkan perlindungan serta pertanggungjawaban dari pihak bank apabila nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh pihak bank.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad* ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Projodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat. (Wirjono, 2020: 1)

PEKERJA OUTSOURCING

Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengartikan pekerja sebagai “setiap orang yang bekerja

dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Menurut Libertus Jehani (2008: 1), bahwa *outsourcing* merupakan bentuk penyerahan pekerjaan tertentu suatu perusahaan kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban perusahaan tersebut. Jadi *outsourcing* merupakan suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja (*user*) dengan perusahaan penyedia tenaga kerja (*vendor*), dimana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja menyediakan tenaga kerja yang diperlukan untuk bekerja di perusahaan pemberi kerja. Definisi yang dikemukakan oleh Libertus Jehani ini lebih rinci karena mencakup para pihak, perjanjian kerja dan tujuan dari *outsourcing*. Jadi *outsourcing* adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia tenaga *outsourcing*, dimana perusahaan pemberi kerja meminta kepada perusahaan penyedia tenaga *outsourcing* menyediakan tenaga kerja. (Jehani Libertus, 2006: 4)

PENGATURAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH DARI KERUGIAN DALAM KEGIATAN PERBANKAN

Secara etimologi, bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Sedangkan dari definisi lainnya, bank merupakan suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan. Dilihat dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa bank pada hakikatnya merupakan tempat untuk menitipkan dana masyarakat dan semata-mata berada pada pekerja atau pegawai bank yang nantinya disalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Perihal bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Pada dasarnya hubungan antara bank dengan nasabah merupakan hubungan yang didasarkan atas suatu perjanjian (kontrak), yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah mempunyai hak dan kewajiban. (Sentosa Sembiring, 2008: 60). Dalam hal ini dapat dikatakan mengenai peran dari pekerja atau pegawai bank ini yaitu menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan melakukan tugas dalam rangka menjalankan jasa perbankan dengan cara menawarkan produk-produk kepada calon nasabah. Definisi Nasabah dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pada Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa "Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank".

Hubungan hukum antara nasabah dengan bank terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawarkan bank. Setiap produk bank selalu terdapat ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank. Perjanjian antara nasabah dengan bank bersifat mengikat. Nasabah sebagai penyimpan dana menyimpan dananya di bank dan memberikan kebebasan kepada bank untuk mengelola uang atau dana yang disimpannya itu. Kewajiban bank atas perjanjian tersebut adalah mengembalikan simpanan dengan memberikan bunga atas simpanan nasabah tersebut.

Dengan demikian maka dalam kegiatannya bank senantiasa melibatkan nasabah, maka nasabah dalam hal ini sebagai konsumen atas kegiatan bank yang memberikan jasa perihal keuangan. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa nasabah sebagai “konsumen” perbankan memiliki indikasi untuk mengalami kerugian dalam menjalani proses kegiatan perbankan.

Bentuk kerugian nasabah dalam kegiatan perbankan ada beberapa macam salah satunya adalah nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum atau tindakan kecurangan (*fraud*) yang dilakukan pekerja dengan menggelapkan dana nasabah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa nasabah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Adapun disini yang menjadi Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perbankan yaitu pegawai bank, nasabah dan juga pihak penyedia jasa *outsourcing*.

Masalah perlindungan hukum bagi nasabah perbankan merupakan suatu hal yang masih sangat dilematis, sehingga sampai saat ini perlindungan hukum bagi nasabah belum maksimal untuk mendapatkan kepastian yang baik dalam sistem perbankan nasional. Penyelenggara kegiatan perbankan sangat dipengaruhi dengan perkembangan teknologi informasi dalam kenyataannya selain transaksi perbankan menjadi sangat mudah dan praktis tetapi disisi lainya membuat adanya risiko yang dapat merugikan nasabah (Selamat Widodo, 2014). Perlindungan hukum terhadap nasabah yang dirugikan akibat tindak kecurangan oleh pekerjaanya dapat dikatakan belum mencerminkan perlindungan yang komprehensif serta mencerminkan asas keseimbangan. Pengertian komprehensif dan asas keseimbangan adalah perlindungan hukum masih bersifat persial yang terletak diberbagai macam perundang-undangan dan tidak mencerminkan asas keseimbangan, artinya bahwa aturan tersebut belum mencerminkan suatu hak dan kewajiban yang seimbang antara pihak bank dengan nasabah sendiri.

Dilihat dari hal tersebut diatas maka hak-hak nasabah yang harus diwujudkan oleh penyedia jasa sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tanggung jawab sepenuhnya sebagai penyedia jasa dan nasabah mendapatkan fasilitas terbaik terutama dalam hal yang berkaitan dengan keamanan nasabah sendiri. Perlindungan nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebahagian besar masyarakat dengan adanya pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana yang telah ditaur dalam UUPK, dan diharapkan akan menjadi perlindungan bagi konsumen atau nasabah yang akan melakukan transaksi perbankan.

PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KERUGIAN NASABAH PADA KEGIATAN PERBANKAN

Bentuk pertanggungjawaban bank dalam konteks nasabah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum oleh pekerja *outsourcing* yaitu berdasarkan banyaknya kasus-kasus di bidang perbankan dapat dikatakan bahwa bank bertanggungjawab penuh atas tindakan melawan hukum yang dilakukan pekerjaanya. Kemudian berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban *personal*

dapat dikatakan bahwa jika pekerja yang dalam hal ini menyanggupi untuk mengganti rugi kerugian nasabah akibat tindak kecurangan yang dilakukan pekerja, maka pekerja dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya. Dalam hal bentuk pertanggungjawaban diberikan oleh perusahaan *outsourcing* maka disini seharusnya pihak penyedia jasa atau perusahaan *outsourcing* ikut turut serta dalam memberikan tanggungjawab terhadap pekerjanya yang dipekerjakan dalam suatu perusahaan khususnya bank.

Salah satu contoh kasus yang dapat dijadikan bahan yang perlu diteliti lebih mendalam yaitu salah satu pekerja atas nama Putu Ririn selaku *sales person* (pekerja *outsourcing*) melakukan tindak kecurangan (*fraud*) yang dalam hal ini dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi. Pekerja tidak menyetorkan dana *Pick Up Service* ke bank, melainkan menempatkan uang tersebut ke rekening pribadi dengan jumlah 496 Juta. Melihat kasus tersebut tentu nasabah disini sangat dirugikan secara materiil maupun immateriil oleh karena uang yang dipercayakan kepada pegawai bank tersebut ternyata tidak disetorkan. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh nasabah saja melainkan pihak bank, yang dalam kasus ini memberikan pertanggungjawaban ganti rugi terhadap nasabah sepenuhnya oleh karena pekerja *outsourcing* tersebut mengaku tidak mampu mengembalikannya.

Jika melihat kasus tersebut maka berdasarkan teori keadilan dan pertanggungjawaban hukum dapat dikatakan bahwa ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah dalam kegiatan perbankan bukan hanya ditanggung oleh pihak bank, namun pula personal pelaku serta pihak perusahaan *outsourcing*. Diperlukan pertanggungjawaban dari pihak-pihak tersebut oleh karena saling berkaitan dan agar tidak menjadi kerugian terhadap bank saja, melainkan perusahaan *outsourcing* selaku penyedia jasa pekerja juga sepatutnya ikut menanggung akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pekerjanya.

PENUTUP

Simpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Kegiatan Perbankan Diatur Dalam Pasal 46 Sampai dengan Pasal 53 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan dan pasal 4 dan pasal 19 UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Berdasarkan teori keadilan dan pertanggungjawaban hukum maka ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian nasabah dalam kegiatan perbankan bukan hanya ditanggung oleh pihak bank, namun pula *personal* pelaku serta pihak perusahaan *outsourcing*.

Saran

1. Terhadap pemerintah sebagai pembuat peraturan undang-undang diharapkan dapat menyusun pengaturan terkait dengan perlindungan

- terhadap kerugian nasabah oleh pekerja *outsourcing* dan ditanggung secara tanggung renteng dan tidak hanya ditanggung oleh pihak bank saja.
2. Terhadap para pihak yang terlibat dengan pekerja *outsourcing* di bank diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan integrasi dalam penyelesaian permasalahan kerugian nasabah akibat perbuatan melawan hukum pekerja *outsourcing*, sehingga kerugian nasabah dapat diganti dengan tanggung renteng.
 3. Terhadap nasabah diharapkan agar lebih meningkatkan ketelitian dan lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan perbankan ataupun dalam hal menitipkan dana kepada pegawai bank.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Jehani Libertus, 2006, *Hak-hak Pekerja Bila di PHK*, Visimedia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muhamad Djumhana, 2008, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya
- Thomas Suyatno, 2003, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sentosa Sembiring, 2008, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan:

KUHPerdato

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 Tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank umum konvensional

Peraturan OJK Nomor 18 / POJK.03/2016 Tentang Penerapan manajemen resiko bagi bank umum.

Jurnal :

Namira Albabana, 2020, *Pertanggungjawaban Hukum Bank Atas Kelalaian Pegawainya Terhadap Debitur Yang Terkena Bi Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/Pn WNO)*, Jurnal Esensi Hukum, Vol. 2, No. 1.

Mutiara Tiffany, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang Dilakukan Oleh Pegawai Bank*, Jurnal Syiar Hukum Fakultas Hukum Unisba, Vol. XIII. No. 1,

Selamat Widodo, 2014, *Tanggungjawab Perdata Bank Terhadap Tindakan Fraud Karyawan Yang Merugikan Nasabah*, Jurnal Kosmik Hukum Fakultas Hukum Muhammadiyah, Vol 14, No. 2.